



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari No. 52 Oebobo Kupang
Pos-el : biropbj@nttprov.go.id Laman : www.biropbjntt.net

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : PBJ.100.3.34/1/20/v/2023

TENTANG

KEBIJAKAN OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan kebijakan operasional pelayanan bidang layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE);
- b. bahwa untuk memberikan kepastian layanan pengadaan secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperlukan penyusunan kebijakan operasional layanan pengadaan secara elektronik Lingkup (LPSE) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kebijakan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26/KEP/HK/2023 tentang Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor. PBJ.188/II/17/VIII/2021 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor. 188/I/22.B/X/2020 tentang Kebijakan Operasional LPSE Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Lampiran Kebijakan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- KEDUA** : Kebijakan operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan akan ditinjau kembali di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 16 Mei 2023

J. an. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ub.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa,



SIPRIANUS K. KELEN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 196311191989031009

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Lampiran I :

Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kebijakan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : PBJ.100.3.3.4/II/20/V/2023

Tanggal : 16 Mei 2023

**KEBIJAKAN OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****I. PENDAHULUAN**

Pengadaan barang/jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan prinsip efisien, efektif, persaingan sehat, terbuka, transparan, akuntabel dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) bagi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sejalan dengan semangat itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membentuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pencapaian manfaat sebesar-besarnya (*value for money*) dan tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pembentukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT sebagaimana tersebut diatas, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dibentuknya Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka diharapkan menjadi organisasi mandiri, independen dan profesional dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik pada bidang manajemen pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan peran tersebut dan terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

Tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur (UKPBJ) adalah menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa dan menjalankan fungsi antara lain : pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

II. KEBIJAKAN UMUM**1. Visi dan Misi**

Visi LPSE Nusa Tenggara Timur adalah melaksanakan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023.

Adapun Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut :

“NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Berangkat dari Visi tersebut, dijabarkan dalam Misi Pembangunan Pembangunan Daerah Tahun 2018 – 2023, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil;
2. Membangun NTT Sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty);
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang berhubungan dan berkaitan dengan pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pada Misi ke 5 (lima) yaitu : **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.**

Memperhatikan Visi dan Misi sebagaimana tersebut maka rumusan Visi dan Misi LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1.1 Visi LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur :

“Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan dan Partisipatif Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).”

1.2 Misi LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur :

“LPSE yang Profesional dengan Karakteristik Adaptif, Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Korupsi (KKN).”

2. Tugas dan Fungsi

Adapun Tugas LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengadaan secara elektronik;
2. Memfasilitasi dan advokasi pelaksanaan pengadaan secara elektronik;
3. Menyediakan informasi dan konsultasi berkaitan dengan pengadaan secara elektronik;

Sedangkan Fungsi LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program/kegiatan LPSE;
2. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi pengadaan secara elektronik kepada POKJA, Pejabat Pengadaan (PP) dan Penyedia Barang/Jasa;
3. Pelaksanaan pelayanan informasi dan konsultasi berkaitan dengan pengadaan secara elektronik;
4. Pelaksanaan tata usaha LPSE;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud Kebijakan Operasional LPSE adalah memberikan panduan dan arah pelaksanaan bidang pengadaan barang dan jasa, terkhusus layanan pengadaan secara elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun Tujuan Kebijakan Operasional LPSE adalah memberikan jaminan pelaksanaan layanan LPSE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka personil LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk dan di susun berdasarkan kapasitas dan kompetensi.

Komposisi anggota LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Susunan dan keanggotaan LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari pejabat struktural dan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ketua | : Kepala Bagian Pengelolaan LPSE; |
| 2. Sekretaris | : Kasubag Pembinaan SDM PBJ |
| 3. Koordinator Helpdesk | : Analis Kebijakan Ahli Muda; |
| 4. Helpdesk | : Fungsional Umum |
| 5. Verifikator | : Fungsional Umum |
| 6. Admin PPE | : Fungsional Umum |
| 7. Admin Sistem | : Fungsional Umum |
| 8. Admin Agency | : Fungsional Umum |
| 9. Trainer | : Fungsional Umum |
| 10. Administrasi Umum | : Fungsional Umum |

5. Program – Kegiatan dan Anggaran

Program – Kegiatan dan Anggaran LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Program/Kegiatan dan Pagu Anggaran yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur.

III. KEBIJAKAN LAYANAN

1. Kebijakan Mutu

1. Mematuhi seluruh peraturan dan perundang yang berlaku di Republik Indonesia, terutama peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik, hak cipta, dan informasi dan transaksi elektronik;
2. Mematuhi dan menjalankan semua prosedur internal yang berlaku di LPSE.

2. Kebijakan Layanan

1. Mengutamakan pemenuhan mutu layanan dan kepuasan pelanggan sesuai Standar Operasional Prosedur Umum LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Mengkomunikasikan komitmen kepada seluruh pengguna LPSE untuk memberikan pelayanan terbaik;
3. Menggunakan kerangka kerja dalam setiap proses penyelenggaraan layanan guna mencapai tujuan dari pengelolaan layanan;
4. Melakukan kaji ulang secara berkala kinerja sistem pengelolaan layanan;
5. Senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan pada pengelolaan layanan, sesuai dengan kaidah yang berlaku secara umum.
6. Durasi penyelesaian masalah.

3. Kebijakan Keamanan Informasi

1. Mengikuti perkembangan kebijakan keamanan informasi;
2. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pengelola LPSE dalam hal keamanan informasi;
3. Melakukan proses pengawasan keamanan informasi layanan;
4. Penggunaan format dokumen dan rekaman sesuai dengan ketentuan keamanan informasi, termasuk didalamnya pengklarifikasian informasi yang terkandung didalamnya;
5. Melakukan kaji ulang secara berkala kinerja sistem pengelolaan keamanan informasi layanan;
6. Penggunaan kata sandi harus memenuhi kriteria keamanan minimum, sebagai berikut :
 1. Terdiri dari 10 karakter;
 2. Terdiri dari huruf (besar dan kecil), angka dan karakter special (tanda baca);
 3. Tidak menggunakan kata-kata atau informasi yang mudah ditebak, misalnya nama anak, tanggal lahir, kota kelahiran, dll.
 4. Penyimpanan kata sandi dalam bentuk tertulis untuk semua media, baik cetak maupun elektronik tidak diperkenankan kecuali dalam bentuk terenkripsi.
 5. Mengimplementasikan fitur keamanan jaringan aplikasi SPSE yaitu Time-based On-Time Password (TOTP);
7. Melakukan backup terhadap semua informasi teknis yang bersifat kritis, misalnya konfigurasi sistem, arsitektur sistem, dll;
8. Melakukan pengamanan media penyimpanan utama maupun backup sesuai dengan nilai risiko yang terkandung didalamnya.

IV. OPERASIONAL LAYANAN

1. Administrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Administrasi tata usaha LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur dikelola berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Jam Pelayanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Jam pelayanan LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan berdasarkan ketentuan jam kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut :

Hari/Jam Pelayanan LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 12.00 WITA

13.00 s/d 16.00 WITA

Istirahat : 12.00 s/d 13.00 WITA

Jumat : 08.00 s/d 11.30 WITA

13.00 s/d 16.00 WITA

Istirahat : 11.30 s/d 13.00 WITA

Sabtu – Minggu : Sesuai perjanjian dengan pengguna layanan.

3. Lain-lain layanan yang belum diatur dalam Keputusan ini mengikuti ketentuan yang diatur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dan akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

V. PENUTUP

Demikian Kebijakan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 16 Mei 2023

an. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

ub.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa,



SIPRIANUS K. KELEN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 196311191989031009